



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
SMA NEGERI 5 SUMATERA BARAT



Jl. Raya Lintas Sumatera KM.18 Kenag. Koto Padang, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya, Telp : 081275511511, Kode Pos 27681
NPSN : 69853525, NSS : 301131001011, E-mail : smn5sumbar@gmail.com,
Website : <http://smn5sumaterabarat.sch.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 5 SUMATERA BARAT
Nomor : 800/308/011/ SMANLISBA/VII/2026

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA NEGERI 5 SUMATERA BARAT
TAHUN AJARAN 2025/2026

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di SMA Negeri 5 Sumatera Barat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Sumatera Barat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 5 Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik dan penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 5 Sumatera Barat dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** PPID SMA Negeri 5 Sumatera Barat mempunyai tugas:
1. Menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, dan menyimpan informasi publik;
 2. Menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 5. Memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala;
 6. Menyediakan layanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan akuntabel;
 7. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik;
 8. Mengelola website PPID SMA Negeri 5 Sumatera Barat yang dapat diakses melalui <https://ppid.sman5sumbar.sch.id>.
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugasnya, PPID SMA Negeri 5 Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri 5 Sumatera Barat.
- Keempat :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dharmasraya
Pada tanggal : Juli 2026
Kepala Sekolah

SUKRI,SE,MM
NIP. 197402122006041022

Lampiran 1

Nomor : 800/308/011/ SMANLISBA/VII/2026

Tanggal : Juli 2026

Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

**SUSUNAN PANITIA PPID
SMA NEGERI 5 SUMATERA BARAT
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Jabatan Kedinasan
1	Sukri,SE,MM NIP. 197402122006041022	Penanggungjawab	Kepala SMA Negeri 5 Sumatera Barat
2	Hilma Suryani, S.Pd NIP. 198404272009022004	Ketua PPID	Wakil Kepala Sekolah bidang Humas
3	M.Dawam Alhafizhi, S.Pd NIPPPK. 198606092023211015 Aulia Khairina, S.Pd NIP.198611152011012014	Wakil Ketua PPID	Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan Kurikulum
4	Erlina Purwaningsih, SM NIP. 199803212025212085	Sekretaris PPID	Staf Administrasi
5	RITA MELIA,S.Pd NIPPPK.198904262023212035	Bidang Pelayanan Informasi	Guru Geografi
6	Latifah Chairina, S.PdI NIPPPKPW.199211132025212112	Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi	Guru Matematika
7	Fauzan Novriandi, S.Kom NIPPPKPW.199711162025211078	Bidang Website, Publikasi dan IT (Operator)	Guru TIK
8	Megi Agustian, S.Pd	Bidang Pengaduan dan Keberatan	Guru BK/Tenaga Kependidikan

Ditetapkan di : Dharmasraya
Pada tanggal : Juli 2026
Kepala Sekolah

SUKRI,SE,MM
NIP. 197402122006041022

Lampiran 2

Nomor : 800/308/011/ SMANLISBA/VII/2026

Tanggal : Juli 2026

Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

**PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI PPID
SMA NEGERI 5 SUMATERA BARAT
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tugas dan Fungsi
1	Sukri,SE,MM NIP. 197402122006041022	Penanggungjawab	1. Menetapkan kebijakan pengelolaan informasi publik sekolah. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPID.
2	Hilma Suryani, S.Pd NIP. 198404272009022004	Ketua PPID	1. Mengawasi pelaksanaan layanan informasi publik. 2. Menyelesaikan keberatan atas pelayanan informasi publik.
3	M.Dawam Alhafizhi, S.Pd NIPPPK. 198606092023211015 Aulia Khairina, S.Pd NIP.198611152011012014	Wakil Ketua PPID	1.Mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 2.Menetapkan klasifikasi informasi publik. 3.Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
4	Erlina Purwaningsih, SM NIP. 199803212025212085	Sekretaris PPID	1. Melaksanakan administrasi dan surat-menyurat PPID. 2.Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi.
5	RITA MELIA,S.Pd NIPPPK.198904262023212035	Bidang Pelayanan Informasi	1.Memberikan pelayanan permohonan informasi publik. 2.Menyediakan informasi yang wajib diumumkan.
6	Latifah Chairina, S.PdI NIPPPKPW.199211132025212112	Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi	1. Mengelola arsip dan dokumentasi informasi publik. 2. Melakukan pemutakhiran data dan informasi sekolah.
7	Fauzan Novriandi, S.Kom NIPPPKPW.199711162025211078	Bidang Website, Publikasi dan IT (Operator)	1. Mengelola website PPID sekolah. 2. Mengembangkan layanan informasi berbasis teknologi. 3. Mengelola portal PPID: https://ppid.sman5sumbar.s

			ch.id
8	Megi Agustian, S.Pd	Bidang Pengaduan dan Keberatan	1. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelesaian keberatan atas pelayanan informasi.

Ditetapkan di : Dharmasraya
 Pada tanggal : Juli 2026
 Kepala Sekolah

SUKRI,SE,MM
 NIP. 197402122006041022